

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil pengamatan, kepustakaan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, mengenai Penerapan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati maka dapat dikemukakan ringkasan pokok sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati merupakan unit kerja pemerintah daerah yang bergerak dibidang perhubungan komunikasi dan informatika di wilayah kabupaten Pati.
2. Penyusutan aset tetap pada dinas pemerintahan sesuai dengan pengertian standar akuntansi pemerintah merupakan pengalokasian secara sistematis pada aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) khususnya aset tetap selama masa manfaat aset tersebut dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.
3. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati adalah metode garis lurus dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

4. Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap adalah agar nilai aset tetap pada saat penyusunan Laporan neraca tidak lebih saji (*overstated*).
5. Klasifikasi aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati antara lain : Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigrasi dan jaringan, Aset Lainnya, dan Konstruksi dalam pengerjaan.
6. Seluruh aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mengalami penyusutan kecuali Tanah.
7. Sistem pencatatan penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mengikuti alur pada

bagian alir sistem pencatatan aset tetap dan berpedoman pada Peraturan Bupati Pati no 26 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.

8. Dalam sistem akuntansi pencatatan penyusutan aset tetap terdapat dua fungsi yaitu sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan yang menghasilkan dokumen bukti memorial dan Daftar Depresiasi Aset Tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daris, Nurlan, 2008, **Akuntansi Keuangan Daerah**, PT Indeks, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, **Akuntansi Aktiva Tetap: Akuntansi Pajak, Reyalusi, Leasing**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, **Metodologi Penelitian Bisnis**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kieso, Donald E. Jerry J. Weygandt. and Terry D. Warfield. 2008. **Intermediate Accounting** , 12 th edition, New York; Jonh Wiley and Sons, Inc.
- Martani, Dwi, dkk, 2012, **Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK**, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Raja Adri Satriawan Surya, 2012, **Akuntansi Keuangan versi IFRS**, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Solihin, 2015, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rudianto, 2009, Pengantar Akuntansi, Adaptasi IFRS, **Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan**, Erlangga, Jakarta.
- Warren, Carl S, James M. Reeve and Philip E. Fees, 2005, **Accounting Pengantar Akuntansi**, Buku Satu Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta.

P.Nayla, Akifa, 2013, **Dasar-dasar Akuntansi Perkantoran**, Laksana, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*

Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015. *Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati No.26 Tahun 2014.Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*

Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015. *Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati No.25 Tahun 2014.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*